




BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY

# RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN 2022-2024




**BADAN PANGAN  
NASIONAL  
2022**



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY

# RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN 2022-2024



**BADAN PANGAN  
NASIONAL  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Dokumen Renstra ini disusun melalui serangkaian pembahasan dengan unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional.

Renstra Pusdatin Pangan Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024 ini akan menjadi panduan pegawai lingkup Pusdatin Pangan dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dan anggaran setiap tahun. Selain itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Hal ini perlu dilakukan agar pencapaian kinerja setiap tahun dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan target dan tujuan Pusdatin Pangan.

Implementasi Renstra Pusdatin Pangan ini sekaligus akan menjadi ajang pembelajaran bagi Pusdatin Pangan untuk terus menyempurnakannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan lingkungan kerja. Seiring berjalannya waktu, pengelolaan layanan data dan informasi di lingkungan Badan Pangan Nasional diharapkan akan semakin matang dengan menjalankan peran strategis Pusdatin Pangan dalam pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional. Komitmen yang tinggi dalam menjalankan Renstra ini sangat dibutuhkan agar visi, misi, dan tujuan yang tertuang dalam Renstra tersebut dapat terwujud.

Keberhasilan pencapaian Renstra Pusdatin Pangan juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan teknologi informasi terhadap seluruh pegawai Badan Pangan Nasional, mampu mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mewujudkan Satu Data Pangan dalam rangkaian program Satu Data Indonesia.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat, pegawai Badan Pangan Nasional khususnya Pusdatin Pangan, dan seluruh pihak yang terkait, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian Renstra ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan, demi perbaikan Renstra ini.

Jakarta,                      Desember 2022



Kelik Budiana, S.Si, M.Kom

## **DAFTAR ISI**


<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1. Kondisi Umum</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1.1 Kondisi Teknologi Informasi Badan Pangan Nasional</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1.3 Satu Data Indonesia</b> .....	<b>7</b>
<b>1.2. Potensi dan Permasalahan</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PANGAN</b> .....	<b>12</b>
<b>2.1. Visi</b> .....	<b>12</b>
<b>2.2. Misi</b> .....	<b>12</b>
<b>2.3 Tujuan</b> .....	<b>13</b>
<b>2.4 Sasaran</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB III ARAH, KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>14</b>
<b>3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional</b> .....	<b>14</b>
<b>3.1.1 Kebijakan menjamin ketersediaan pangan</b> .....	<b>14</b>
<b>3.1.2 Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui</b> .....	<b>14</b>
<b>3.1.3 Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui</b> .....	<b>15</b>
<b>3.1.4 Aspek pendukung, dilakukan melalui</b> .....	<b>15</b>
<b>3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Data dan Informasi Pangan</b> .....	<b>15</b>
<b>3.3 Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan</b> .....	<b>16</b>
<b>3.4 Kerangka Regulasi</b> .....	<b>17</b>
<b>3.5. Kerangka Kelembagaan</b> .....	<b>18</b>
<b>3.5.1. Tugas dan Fungsi Organisasi</b> .....	<b>18</b>
<b>3.5.2. Tata Hubungan Kerja</b> .....	<b>18</b>
<b>3.5.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>20</b>
<b>4.1. Target Kinerja</b> .....	<b>20</b>
<b>4.2. Kerangka Pendanaan</b> .....	<b>23</b>
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>26</b>

## **DAFTAR TABEL**

Table 1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2022-2024.....	17
Table 2 Target Kinerja Badan pangan nasional pada sasaran strategis tahun 2022 - 2024.....	20
Table 3 kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan pusat data dan informasi pangan tahun 2022 - 2023.....	20
Table 4 rencana aksi kegiatan pusdatin pangan tentang pengembangan sistem jaringan dan informasi pangan .....	20
Table 5 rencana aksi kegiatan pusdatin pangan tentang pengelolaan data dan informasi pangan .....	22
Table 6 rencana aksi kegiatan pusdatin pangan tentang pelayanan tata usaha .....	23
Table 7 kerangka pendanaan anggaran sekretariat badan tahun 2022 - 2024 .....	24
Table 8 kerangka pendanaan pusat data dan informasi pangan tahun 2022 - 2024 .....	24

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan .....	18
gambar 2 komposisi pegawai lingkup pusat data dan informasi pangan .....	19



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 114 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1), perlu dibangun Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi yang akan dituangkan dalam suatu Rencana Sistem Informasi. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, bahwa Pusat Data dan Informasi Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional melalui Sekretaris Utama.

Dalam melaksanakan kegiatan data dan informasi pangan diperlukan perencanaan yang kuat. Salah satu rangkaian perencanaan tersebut adalah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra). Renstra Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin Pangan) Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan sekaligus berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan kegiatan dan anggaran jangka menengah di lingkungan Pusdatin Pangan. Renstra Pusdatin Pangan merupakan perwujudan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Badan Pangan Nasional periode tahun 2022-2024.

Rencana strategis ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Pusdatin Pangan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Renstra Pusdatin Pangan Tahun 2022 – 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, arah, serta merupakan dasar dan acuan bagi unit kerja di lingkungan Pusdatin Pangan untuk (1) Penyusunan Rencana Lima Tahunan (Rencana Strategis); (2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan RKA-KL; (3) Pemantauan dan Evaluasi (Renja, Renstra, dan Laporan Kinerja).

Gambaran umum Renstra Pusdatin Pangan mencakup pencapaian tujuan-tujuan dan paparan secara komprehensif potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Pusdatin Pangan selama 3 (tiga) tahun yang akan datang. Dimana potensi dan permasalahan yang disusun telah melalui proses analisa dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan tantangan yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

### **1.1. Kondisi Umum**

#### **1.1.1 Kondisi Teknologi Informasi Badan Pangan Nasional**

Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar keempat di dunia, menghadapi peluang sekaligus ancaman besar dengan perkembangan teknologi

digital dan internet baik dari dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Hal tersebut harus dapat diantisipasi, dicegah, dan ditangani untuk menjamin kedaulatan bangsa.

Di era industri 4.0, transformasi digital menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Untuk menghadapi dan mendorong transformasi digital tersebut, pola pikir digital menjadi hal yang sangat penting untuk dipersiapkan. Prinsip utama pembangunan digital adalah menghubungkan yang tidak terhubung atau *connecting the unconnected*, kemandirian, dan kedaulatan digital. Pemerintah saat ini tengah serius melakukan percepatan transformasi digital nasional.

Salah satu tantangan transformasi digital adalah bagaimana membangun ekosistem digital secara komprehensif. Sebagian besar aplikasi yang dikelola pemerintah pusat daerah merupakan duplikasi. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan Aplikasi Super (Super App). Platform ini akan menjadi layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data, bagian dari implementasi kebijakan berbasis data.

Mengingat kantor Badan Pangan Nasional masih di lingkungan kantor Kementerian Pertanian, maka kondisi teknologi informasi masih tergantung dengan kondisi teknologi informasi Kementerian Pertanian. Namun, Pusdatin Pangan tetap bersama-sama dalam meningkatkan pelaksanaan teknologi informasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

### **1.1.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Atas dasar itu, pemerintah menetapkan SPBE melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ini dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Ruang lingkup pengaturan dalam Perpres ini meliputi: (1) Tata Kelola SPBE, (2) Manajemen SPBE, (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) penyelenggara SPBE, (5) percepatan SPBE, dan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi saat ini sedang menyiapkan pembangunan empat Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung pemerintahan berbasis digital. Penerapan konsep pemerintahan berbasis digital bertujuan untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan, serta mendorong implementasi data *driven policy*. PDN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong efisiensi, efektivitas, kedaulatan data negara, serta konsolidasi data nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia. Dengan adanya PDN maka akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang modern. Keberadaan PDN

juga menjadi salah satu penunjang utama untuk terlaksananya percepatan transformasi digital di Indonesia.

Komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan data antar institusi pemerintah kini sudah masuk ke dalam tahap yang sangat serius. Pemerintah Indonesia tidak ingin kebocoran data menjelma sebagai masalah besar. Pemerintah akan membuat Jaringan Intra Pemerintah (JIP). JIP merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penggunaan JIP bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan JIP. Dalam menggunakan JIP, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus: (1) membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan JIP, (2) mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi, dan (3) mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan.

Sedangkan kondisi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Badan Pangan Nasional belum optimal, sehingga Pusdatin Pangan selaku unit kerja yang bertanggung jawab terhadap teknologi dan informasi terus memacu menyusun regulasi SPBE, koordinasi internal dan dengan Pusdatin Kementerian Pertanian, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang statistic dan system jaringan serta keamanan.

### **1.1.3 Satu Data Indonesia**

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan holistik. Menurut Perpres tersebut, Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data, (2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata, (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, dan (4) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Adapun penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dilaksanakan oleh: (1) Dewan Pengarah, (2) Pembina Data tingkat pusat, (3) Walidata tingkat pusat, dan (4) Produsen Data tingkat pusat. Sedangkan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh: (1) Pembina Data tingkat daerah, (2) Walidata Tingkat Daerah, (3) Walidata Pendukung, dan (4) Produsen Data tingkat daerah.

Ditegaskan dalam Perpres ini, untuk Data Statistik tingkat pusat, Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Untuk Data Geospasial tingkat pusat, Pembina Data Geospasial tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi

geospasial. Untuk Data Keuangan Negara Tingkat Pusat, Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas: (1) Perencanaan Data, (2) Pengumpulan Data, (3) Pemeriksaan Data, dan (4) Penyebarluasan Data. Perencanaan Data terdiri atas: (1) penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, (2) penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas, dan/atau (3) penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia. Pengumpulan Data harus sesuai dengan (1) Standar Data, (2) daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia, dan (3) jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata. Dalam Pemeriksaan Data, Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pusdatin Pangan selaku walidata Badan Pangan Nasional akan mengelola data sesuai kaidah Satu Data Indonesia, pelaksanaan kegiatan data statistic, geospasial, keuangan akan mengacu pada pembina data Pusat. Selain itu akan menyusun regulasi terkait penyelenggaraan data.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

Kondisi lingkungan strategis Badan Pangan Nasional dapat diidentifikasi sebagai potensi serta permasalahan dalam pengelolaan data dan informasi pangan, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan Renstra Pusdatin Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024. Potensi dan Permasalahan akan dibedakan menjadi dua, yaitu potensi dan permasalahan internal, serta potensi dan permasalahan eksternal. Berikut adalah penjelasan terkait dua hal tersebut.

### **a. Potensi Pusat Data dan Informasi Pangan**

Pusat Data dan Informasi Pangan tetap optimis melaksanakan tugas, fungsi, dan perjanjian kinerja yang diimban. Sebagai unit kerja yang bertugas sebagai penggerak dalam transformasi digital, Pusat Data dan Informasi Pangan saat ini memiliki ruang gerak yang leluasa dikarenakan jumlah aplikasi yang dikelolanya dalam jumlah yang sedikit dibandingkan dengan kementerian/lembaga yang lain, dan telah didukung peraturan yang telah diinisiasi oleh Pusat Data dan Informasi Pangan seperti Satu Data Pangan, SPBE di Lingkungan Badan Pangan Nasional, dan Sistem Informasi Pangan dan Gizi.

Hal ini dapat dinilai sebagai potensi karena pelaksanaan tata kelola dapat dilakukan dengan lebih maksimal mengingat transformasi digital saat ini merupakan salah satu hal utama dalam era reformasi birokrasi.

Sedangkan potensi lain yang mendukung transformasi digital tersebut sebagai berikut:

1. Sistem manajemen keamanan informasi yang sudah dilakukan secara mandiri antara lain : infrastruktur jaringan, sistem keamanan jaringan dan informasi, cloudnesia.
2. Peningkatan kualitas SDM di bidang IT dan Statistik yang sudah melaksanakan pelatihan, transfer knowledge dari K/L terkait dan stakeholder.
3. Penambahan jumlah pegawai yang mengelola IT dan data dan informasi pangan.
4. Penambahan anggaran Pusat Data dan Informasi Pangan melalui ABT.
5. Adanya IT Room Control dengan berbagai aplikasi yang dapat diintegrasikan melalui Web API.
6. Banyaknya K/L maupun stakeholder yang menawarkan kerjasama dalam bidang infrastruktur maupun capacity building.
7. Berbagai informasi aplikasi yang dapat diakses dan friendly dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis digital.

#### **b. Permasalahan Pusat Data dan Informasi Pangan**


Permasalahan bisa dilihat dari kesiapan sumber daya manusia, keakuratan data, sistem keamanan siber, infrastruktur jaringan, dan anggaran. Sebagai unit kerja baru, Pusat Data dan Informasi Pangan memiliki komponen sumber daya manusia gabungan dari unit kerja lain. Akan tetapi komposisi sumber daya manusia yang dimiliki saat ini kurang sepenuhnya dapat mendukung tugas dan tanggung jawab Pusat Data dan Informasi Pangan sebagai pengelola data dan informasi pangan nasional.

Selain dari segi sumber daya manusia, Pusat Data dan Informasi Pangan juga menghadapi masalah dari segi kesiapan data. Penelaahan data dan kurangnya sumber data yang harus diakuisisi ke sistem informasi pangan dan gizi menyebabkan sistem pangan yang dibangun belum sempurna.

Rincian tantangan yang dihadapi Pusat Data dan Informasi Pangan sebagai berikut:

1. Beragamnya kemampuan SDM Pusdatin dalam penanganan permasalahan di bidang IT.
2. Rendahnya rekrutmen pegawai bidang IT yang lolos/diterima.
3. Anggaran lebih besar digunakan dalam mendukung infrastruktur jaringan dan sistem keamanan siber, sehingga dukungan anggaran kegiatan lainnya menjadi terbatas.

4. Mengingat kantor Badan Pangan Nasional masih menempati salah satu gedung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, seringkali ada kendala koordinasi dalam perbaikan infrastruktur jaringan.
5. Server harus satu koordinasi dan penempatan di Pusat Data Nasional Sementara di Kementerian Komunikasi dan Informasi, sehingga ketika ada permasalahan harus menunggu konfirmasi dan perbaikan dari Kemenkominfo.
6. Dengan adanya kebijakan baru terkait clearance TIK, maka waktu clearance TIK dan belanja data menjadi lebih lama. Hal ini berdampak pada keterlambatan pembukaan blokir anggaran.



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PANGAN**

#### **2.1. Visi**

Visi merupakan kondisi ideal yang akan dicapai oleh suatu organisasi, oleh karena itu visi Pusat Data dan Informasi Pangan, diselaraskan dan mendukung Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024, yaitu:

**“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”.**

Sebagaimana visi dan misi Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama akan mendukung visi:

**“Terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan melalui birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima”**

Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian visi yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Utama, maka Pusat Data dan Informasi Pangan menetapkan visi:

**“Terwujudnya Layanan Prima Data dan Informasi Pangan untuk Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan”**

#### **2.2. Misi**

Misi diperlukan dalam upaya mewujudkan visi. Badan Pangan Nasional mempunyai 6 (enam) misi, yaitu:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sedangkan misi Sekretariat Utama: Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian visi yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Utama, maka Pusat Data dan Informasi Pangan menetapkan misi:

1. Menyajikan dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi pangan yang berkualitas, terpercaya, terintegrasi, dan mudah diakses.

2. Meningkatkan layanan sistem jaringan dan keamanan informasi pangan dalam mempercepat pelaksanaan reformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
3. Meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Badan Pangan Nasional yang lebih bersinergi dan terpercaya.

### **2.3 Tujuan**

Tujuan Badan Pangan Nasional 2022-2024:

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Utama, maka Pusat Data dan Informasi Pangan menetapkan tujuan:

1. Mengembangkan kebijakan Tata Kelola TIK, Data, dan Informasi Pangan.
2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola TIK, Data, dan Informasi Pangan.
3. Menjamin ketersediaan dan kualitas data dan informasi pangan yang terintegrasi.
4. Meningkatkan kualitas layanan TIK, data, dan informasi pangan, serta layanan pendukung yang berorientasi kebutuhan pengguna.

### **2.4 Sasaran**

Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Utama, maka Pusat Data dan Informasi Pangan menetapkan sasaran:

1. Meningkatnya Layanan Sistem Jaringan Badan Pangan Nasional;
2. Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Pangan;
3. Meningkatnya Layanan Internal dan Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan.

## **BAB III**

# **ARAH, KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Arah Kebijakan dan Strategi Pusdatin Pangan, Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional, RPJMN 2022 – 2024 dan hasil evaluasi capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Formulasi arah kebijakan, strategi dan kegiatan juga mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Pusdatin Pangan, sehingga arah kebijakan, strategi dan kegiatan dapat disusun secara realistis dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan Pusdatin Pangan.

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan; dan aspek pendukung lainnya, sebagai berikut:

3.1.1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategi (SS1): Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, dengan strategi:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

3.1.2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan strategi:

1. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
2. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan;
4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, BUMN/BUMD di bidang pangan).

SS3: Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi, dengan strategi:

1. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
2. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;

3. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
4. Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit;
5. Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.

3.1.3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS4: Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:

1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
2. Peningkatan kapasitas *stakeholder* sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar.

dan SS5: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, dengan strategi:

1. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
2. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
3. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).

3.1.4. Aspek pendukung, dilakukan melalui SS6: Pengembangan Data dan Informasi Pangan, dengan strategi:

1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
2. *Platform* pangan berbasis *data driven*;
3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan.

Dan SS7: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan strategis:

1. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi;
2. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Data dan Informasi Pangan**

Arah Kebijakan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024 disusun sebagai implementasi dari strategi program yang ditetapkan untuk mendukung tujuan peningkatan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik. Program yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024. Pusat Data dan Informasi Pangan tugas dan fungsinya memiliki RO yaitu Data dan Informasi Publik dan KRO Layanan Data dan Informasi Pangan, yang berada di bawah program dengan nomenklatur Dukungan Manajemen.

Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Pusat Data dan Informasi Pangan untuk mencapai peningkatan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik, adalah sebagai berikut:

3.1.2. Aspek pendukung, dilakukan melalui SS6: Pengembangan Data dan Informasi Pangan, dengan strategi:

- a. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;  
Akan dilakukan secara terintegrasi antar aplikasi dan K/L melalui Neraca Pangan Wilayah, Sistem Informasi Cadangan Pangan, Sistem Monitoring Stok Pangan Strategis.
- b. *Platform* pangan berbasis *data driven*;  
Akan dilakukan secara terintegrasi antar aplikasi lingkup Badan Pangan Nasional yang didukung *Artificial Intelenge (AI)* untuk menghasilkan analisis data dan perkiraan data sebagai bahan kebijakan.
- c. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan.  
Akan dilakukan secara terintegrasi antar sistem informasi iklim dan aplikasi K/L. Dengan adanya sistem informasi iklim akan difokuskan pada aspek produksi dan distribusi pangan, karena kedua aspek tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan.
- d. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi;  
Akan dilakukan secara integrasi antar sistem administrasi, SDM, dan kelembagaan/organisasi dalam jaringan intra Badan Pangan Nasional secara Single Sign On (SSO).

### **3.3. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan**

Program Sekretariat Utama adalah Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional yang merupakan turunan dari Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaannya dalam bentuk beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan Sekretariat Utama untuk mencapai hasil yang terukur. Kegiatan tersebut merupakan nomenklatur yang menggambarkan aktivitas unit kerja yang bersangkutan untuk menunjang pencapaian Program Dukungan Manajemen. Program dan kegiatan Sekretariat Utama disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara sasaran program dan sasaran kegiatan.

Pusat Data dan Informasi Pangan akan melaksanakan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran kegiatan; dan untuk Inspektorat akan melaksanakan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran kegiatan disajikan sesuai

tabel 6. *Cascading* kinerja dan indikator kinerja lingkup Sekretariat Utama disajikan sebagai berikut:

Table 1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2022-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
				2022	2023	2024	
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Pangan</b>							
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pangan	1	Jumlah aplikasi uang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	Jumlah aplikasi	18	21	23
		2	Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	Skala Likert (1-4)	3,10	3,11	3,12
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	3	Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,01	3,02

### 3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan. Pengembangan regulasi dapat berupa penyesuaian regulasi atau kebijakan yang sudah ada ataupun pembuatan regulasi atau kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran. Regulasi atau kebijakan sebagai payung hukum pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan, meliputi:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6374);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 208);

### 3.5. Kerangka Kelembagaan

#### 3.5.1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Pusat Data dan Informasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi.


Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Data dan Informasi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan tata kelola data dan informasi pangan;
- pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data;
- pelaksanaan pengembangan pengoperasian, dan pemeliharaan sistem informasi pangan, sistem pelayanan elektronik, dan sistem informasi Badan Pangan Nasional;
- pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi;
- penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Data dan Informasi Pangan.

#### 3.5.2. Tata Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Data dan Informasi Pangan dibantu dengan Sub Bagian Tata Usaha dan staf dalam Jabatan Fungsional.

Berikut ini adalah struktur organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan:



GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN

### 3.5.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan Pusdatin Pangan. Pada tahun 2022 - 2023, Pusdatin Pangan didukung oleh 14 (tiga belas) orang pegawai, dengan komposisi:

- a. Pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 orang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 1 orang, Pejabat Struktural sebanyak 1 orang, Pejabat Fungsional Statistisi sebanyak 4 orang, Pejabat Fungsional Pranata Komputer sebanyak 2 orang dan Pejabat Fungsional Umum sebanyak 2 orang;
- b. Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 4 orang.



GAMBAR 2 KOMPOSISI PEGAWAI LINGKUP PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN

Apabila dilihat dari latar belakang Pendidikan, sumber daya manusia Pusdatin Pangan terdiri dari :

- a. Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 4 (empat) orang,
- b. Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 8 (delapan) orang,
- c. Diploma 3 (D3) sebanyak 1 (satu) orang,
- d. SMA/Sederajat sebanyak 1 (satu) orang.

Pada tahun 2024, Pusdatin Pangan akan mengusulkan pengadaan pegawai jabatan fungsional Pranata Komputer dan Statistisi, serta jabatan fungsional lainnya melalui mekanisme CASN (PNS dan PPPK).

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Untuk mencapai target yang telah direncanakan diperlukan rencana aksi agar kegiatan terarah dan dapat di monitoring sehingga sasaran dapat tercapai. Rencana aksi tersebut dilaksanakan sepanjang tahun karena kegiatan mulai dari persiapan hingga monitoring dan pelaporannya.

Tabel 2. Target Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis Tahun 2022 - 2024

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
<b>Sasaran Strategis 6:</b> Pengembangan Data dan Informasi Pangan	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Pangan	Indeks	3,0	3,25	3,5

Tabel. 3 Kegiatan, Sasaran Kegiatan Dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2022 - 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
				2022	2023	2024	
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Pangan</b>							
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pangan	1	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	Jumlah aplikasi	18	21	23
		2	Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	Skala Likert (1-4)	3,10	3,11	3,12
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	3	Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,01	3,02

Table 4 Rencana Aksi Kegiatan Pusdatin Pangan Tentang Pengembangan Sistem Jaringan dan Informasi Pangan

## *Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan*

No	Rencana Kegiatan Pendukung	Keterangan
1	Pembangunan Sistem Informasi Pangan dan Gizi serta Dashboard	Salah satu komponen dalam Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah dashboard. Melalui dashboard tersebut, akan diintegrasikan semua aplikasi yang ada di dalam Badan Pangan Nasional. Hal ini juga sejalan dengan amanat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengamanatkan kepada Pusdatin Pangan untuk membangun Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2	Monev integrasi aplikasi	Dalam rangka pengumpulan dan interoperabilitas data antar Instansi Pusat dan Daerah perlu dilakukan monitoring dan koordinasi pelaksanaan integrasi aplikasi untuk memastikan proses integrasi berjalan dengan lancar.
3	Pelaksanaan evaluasi anggaran ( <i>clearance</i> ) aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi yang akan dibangun dan dikembangkan oleh setiap Instansi harus melalui tahapan <i>clearance</i> untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PANRB dan/atau Kemenkominfo.</li> <li>• Pengumpulan dan reviu dokumen <i>clearance</i> (berupa KAK dan TOR).</li> <li>• Pusdatin Pangan melakukan proses <i>clearance</i>, bekerja sama dengan unit kerja eselon 2 di Badan Pangan, dengan melakukan pengumpulan dokumen dan penginputan ke dalam aplikasi Layanan Evaluasi Anggaran (Layanan EGA).</li> </ul>
4	Pendampingan pembangunan aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusdatin Pangan memberikan pendampingan kepada unit kerja eselon 2 yang melakukan pembangunan aplikasi melalui koordinasi dengan mitra dan PJ kegiatan.</li> <li>• Mayoritas aplikasi di Badan Pangan Nasional, sudah dilakukan migrasi server ke Pusat Data Nasional (PDN).</li> <li>• Terdapat beberapa aplikasi yang baru dibangun di tahun 2023 ini yang sedang dalam proses migrasi ke server PDN.</li> </ul>
5	Kelola Pusat Data Nasional (PDN)	Melakukan monitoring resource PDN apabila ada kebutuhan penambahan storage sehingga aplikasi di lingkup Badan Pangan Nasional dapat berjalan,

## *Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan*

No	Rencana Kegiatan Pendukung	Keterangan
		dengan cara koordinasi dengan Tim PDN Kemenkominfo.
6	Cloudnesia	Untuk melakukan back up data dari PDN, perlu adanya pembangunan cloud mandiri sehingga Pusdatin Pangan dapat melakukan monitoring resource cloud.
7	Pembangunan Intra (TTE, TNDE, SIMASN dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring pelaksanaan intranet Badan Pangan</li> <li>• Koordinasi dengan Tim BRIN</li> </ul>
8	Pembangunan dan Kelola website	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring konten website agar selalu update</li> <li>• Koordinasi dengan Tim Humas</li> </ul>
9	Jaringan Internet dan Pusat Kontrol TI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring pelaksanaan pembangunan bandwidth</li> <li>• Moordinasi dengan Tim DTP</li> </ul>
10	Kelola <i>Fast Respond System</i> (FRS)/Helpdesk	Monitoring dan koordinasi pelaksanaan helpdesk dan evaluasi.
11	Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penyusunan Tata Kelola dan Manajemen SPBE Pangan Nasional untuk mengembangkan dan mewujudkan pengelolaan TI di Badan Pangan Nasional yang modern dan terpercaya yang sejalan dengan SPBE.

Tabel 5. Rencana Aksi Kegiatan Pusdatin Pangan Tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pangan

No	Rencana Kegiatan	Keterangan
1	Penyusunan Regulasi	Penyusunan regulasi terkait pengelolaan Satu Data Pangan
2	Penyusunan Buku Statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengumpulan data</li> <li>• koordinasi penyusunan buku</li> <li>• perbanyak buku</li> <li>• penyampaian buku</li> </ul>
3	Penyusunan Standar Data dan Metadata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koordinasi penyusunan standar data dan metadata</li> <li>• pengecekan standar data dan metadata</li> </ul>

No	Rencana Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• koordinasi penyusunan buku standar data dan metadata</li> <li>• perbanyak buku</li> <li>• penyampaian buku</li> </ul>
4	Partisipasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penyusunan data prioritas</li> <li>• penyampaian data prioritas</li> <li>• penyampaian evaluasi Satu Data Indonesia</li> <li>• koordinasi forum internal dan SDI</li> </ul>
5	Pengumpulan Data Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi kepada walidata lintas K/L untuk memenuhi kebutuhan data ketahanan pangan.</li> </ul>
6	Penyusunan Analisis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan analisis hasil pengumpulan data ketahanan pangan.</li> </ul>

Table 6. Rencana Aksi Kegiatan Pusdatin Pangan Tentang Pelayanan Tata Usaha

No	Rencana Kegiatan	Keterangan
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)	penyusunan RKA-KL Revisi dan usulan Anggaran Belanja Tambahan
2	Pelaksanaan urusan Tata Usaha Pusdatin Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penyusunan dokumen LS</li> <li>• penyusunan kuintansi SPJ</li> <li>• pendistribusian pencairan</li> <li>• dokumentasi dokumen SPJ</li> <li>• menyiapkan dokumen SK Honor Narasumber</li> <li>• Penyusunan SPT</li> <li>• Pengajuan analisis jabatan (anjab) pegawai, SKP, KGB, kenaikan Pangkat, dll terkait kepegawaian</li> <li>• mengelola surat masuk dan keluar</li> <li>• mengarsipkan dokumen</li> </ul>
3	Pemantauan Realisasi Anggaran	melakukan update realisasi anggaran per bulan

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, setiap tahunnya Pusat Data dan Informasi Pangan merencanakan pendanaan Rupiah Murni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total anggaran tahun

## *Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan*

2022 - 2024 yang dibutuhkan oleh Pusat Data dan Informasi Pangan adalah sebesar Rp. 30.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar).

Kebutuhan anggaran tersebut merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan yang disinkronkan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia di internal Pusat Data dan Informasi Pangan. Demikian juga dengan capaian *output* yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu ke anggaran yang dialokasikan. Dengan kata lain, target capaian *output* disesuaikan dengan realitas alokasi anggaran yang diterima oleh Pusat Data dan Informasi Pangan. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan sebagai berikut :

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Anggaran Sekretariat Badan Tahun 2022 - 2024


Program / Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)		
	BA-018	BA-125	
	2022	2023	2024
<b>Badan Pangan Nasional</b>	<b>321.521.136</b>	<b>3.041.554.740</b>	<b>3.345.710.214</b>
<b>Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>226.769.528</b>	<b>2.789.629.960</b>	<b>3.068.592.956</b>
Pemantapan Ketersediaan dan stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	128.298.793	1.445.555.400	1.590.110.940
Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	49.188.510	787.882.760	866.671.036
Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	49.282.225	556.191.800	611.810.980
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>94.751.608</b>	<b>251.924.780</b>	<b>277.117.258</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	94.751.608	251.924.780	277.117.258

Table 8 Kerangka Pendanaan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2022 - 2024

No	Kegiatan	2022	2023	2024
1	Pengelolaan dan Layanan Data dan Informasi	3.000.000.000	6.000.000.000	9.000.000.000

## *Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan*

2	Peningkatan Layanan Statistik dan Analisis Pangan	1.000.000.000	4.000.000.000	7.000.000.000
	Total	4.000.000.000	10.000.000.000	16.000.000.000



## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2020 – 2024 dilakukan melalui berbagai rangkaian proses, antara lain melakukan identifikasi permasalahan dan keberhasilan yang ada dan telah dicapai, verifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi dengan unit kerja lain lingkup Badan Pangan Nasional dan partisipasi seluruh pegawai di lingkungan Pusdatin Pangan.

Renstra ini merupakan penerjemahan dukungan unit Pusdatin Pangan sebagai unit teknis yang berada di bawah Kepala Badan Pangan Nasional melalui koordinasi Sekretaris Badan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024 digunakan sebagai pedoman dan arah yang hendak dicapai pada periode 2022 - 2024, serta merupakan dasar dan acuan dalam penyusunan (1) RKA-KL; (2) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan; (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Kinerja(LAKIN).

Indikator Kinerja Program (IKP) yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dan/atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama, dan dapat digunakan sebagai instrumen manajemen kinerja dalam perbaikan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa depan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Data dan Informasi Pangan mendapat tugas untuk mendukung Badan Pangan Nasional dalam mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), PMPRB.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan jajaran unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan. Selanjutnya IKK ini harus disusun rencana pencapaiannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan diperjanjikan kedalam format Perjanjian Kinerja yang memuat, antara lain: uraian kegiatan, target, dan anggaran. Selanjutnya pada setiap bulan, triwulan, dan akhir tahun diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja.